

ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PUPUK SUBSIDI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PRODUKSI PADI DI KECAMATAN SIRAMPOG, KABUPATEN BREBES

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF SUBSIDIZED FERTILIZER POLICY AND THEIR IMPACT ON RICE PRODUCTION IN SIRAMPOG DISTRICT, BREBES REGENCY

Rahmat Ramadhoni¹, Niken Hapsari Arimurti Susanto^{2*}, Affiatin Rahmah³

^{1,2,3}) Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Peradaban, Jl. Raya
Pagojengan Km.3 Paguyangan Kec. Paguyangan Kab.Brebes 52276

*Sur-el: niken.arimurti@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan subsidi pupuk merupakan upaya pemerintah untuk meringankan beban petani dalam memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman guna meningkatkan produksi pertanian. Namun, efektivitas kebijakan tersebut perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan kebijakan tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan subsidi pupuk serta pengaruhnya terhadap produksi padi sawah di Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara terhadap petani. Metode penelitian yang digunakan adalah metode gabungan (mixed methods), yaitu analisis deskriptif dan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara proportionate random sampling dengan jumlah responden sebanyak 98 petani. Analisis efektivitas kebijakan subsidi pupuk diukur berdasarkan enam indikator ketepatan, yaitu tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, tepat jenis, dan tepat mutu, sedangkan pengaruh efektivitas kebijakan terhadap produksi padi dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran pupuk subsidi di Kecamatan Sirampog belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan pemerintah. Tingkat efektivitas kebijakan subsidi pupuk hanya mencapai 55 persen sehingga belum dapat dikategorikan efektif. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan subsidi pupuk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap produksi padi sawah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerapan kebijakan subsidi pupuk yang belum efektif justru berpotensi menurunkan tingkat produksi padi petani di wilayah penelitian.

Kata kunci: Distribusi Pupuk, Kebijakan Pertanian, Produktivitas Usahatani Padi.

ABSTRACT

The subsidized fertilizer policy is a government initiative aimed at reducing farmers' burden in fulfilling crop nutrient requirements to enhance agricultural production. However, evaluating the effectiveness of this policy is essential to assess the extent to which its objectives have been achieved. This study aims to analyze the effectiveness of the subsidized fertilizer policy and examine its impact on lowland rice production in Sirampog District, Brebes Regency. The study employs primary data collected through questionnaires and interviews with farmers in the study area. A mixed-methods approach, combining descriptive and quantitative methods, was applied. The sampling technique used was proportionate random sampling, involving 98 farmers. Policy effectiveness was measured based on six accuracy indicators, namely price accuracy, quantity accuracy, timeliness, location accuracy, type accuracy, and quality accuracy. The impact of policy effectiveness on rice production was analyzed using multiple linear regression. The study was conducted from May to June 2023. The results indicate that the distribution of subsidized fertilizer in Sirampog District has not fully complied with government regulations. The effectiveness level of the subsidized fertilizer policy reached only 55 percent, indicating that the policy cannot yet be classified as effective. Regression analysis results show that the effectiveness of the subsidized fertilizer policy has a negative and statistically insignificant effect on lowland rice production. This finding suggests that the implementation of an ineffective subsidized fertilizer policy may lead to a decline in rice production among farmers in the study area.

Keywords: Agricultural policy, Fertilizer distribution, Farm productivity

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya meningkatkan kemajuan di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan sumber daya manusia. Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional (Widyawati dan Retno, 2017). Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi yang berfokus pada peningkatan produktivitas pertanian, salah satunya melalui kebijakan subsidi pupuk (Rivai dan Iwan, 2011). Kebijakan ini bertujuan meningkatkan hasil produksi pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani (Ardiyanto dan Purbayu, 2011).

Efektivitas kebijakan pertanian tercermin dari kontribusinya dalam penyediaan pangan, bahan baku industri, devisa, dan penyerapan tenaga kerja. Kebijakan subsidi pupuk dinilai efektif apabila mampu memberikan manfaat nyata bagi petani dalam meringankan biaya usahatani. Oleh karena itu, implementasinya harus memenuhi prinsip Asas Enam Tepat, yaitu tepat harga, waktu, jumlah, tempat, jenis, dan mutu, serta didukung layanan perbankan melalui penggunaan Kartu Tani (Biro Infrastruktur, 2019).

Kebijakan subsidi pupuk dilaksanakan sebagai langkah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, dimana pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian, dan mewujudkan penerapan pemupukan yang berimbang (Permentan, 2016). Kebijakan subsidi pupuk adalah salah satu kebijakan historis yang menjadi inti dari kebijakan subsidi pertanian di Indonesia. Anggaran subsidi pupuk yang dialokasikan terus mengalami perubahan dari tahun ketahun, sebagaimana yang tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Alokasi Pupuk Subsidi Tahun (2016 sampai 2022)

No	Tahun	Belanja Subsidi Pupuk / Rp Miliar
1	2016	26.853,26
2	2017	28.840,42
3	2018	33.612,73
4	2019	34.308,31
5	2020	31.099,69
6	2021	29.100
7	2022	25.300

Sumber: Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2022

Tabel 1 menunjukkan bahwa alokasi anggaran subsidi pupuk mengalami fluktuasi dalam tujuh tahun terakhir. Pada periode 2016–2019 anggaran cenderung meningkat, namun mengalami penurunan pada 2020–2021 dari Rp31.099,69 menjadi Rp29.100,00. Kebijakan subsidi pupuk diarahkan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, dengan asumsi bahwa ketersediaan pupuk berharga terjangkau dapat mendorong peningkatan produktivitas melalui peningkatan penggunaan input produksi (PSE-KP, 2009).

Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memanfaatkan dana APBD dan bekerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI) berbasis Kartu Tani sebagai alat pembayaran pupuk bersubsidi. Kerja sama ini ditetapkan melalui Kesepakatan Bersama Nomor 004/2015 dan Nomor B.122-DIR/KPM/03/2015, yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk subsidi melalui pemanfaatan teknologi perbankan. Program Kartu Tani melibatkan petani, kios pengecer, pemerintah, dan BRI, serta mempermudah petani dalam pennebusan pupuk bersubsidi di kios resmi (Azida, 2017).

Tabel 2. Data Alokasi Pupuk Subsidi di Jawa Tengah Tahun (2021 sampai 2022)

Tahun	Jumlah Pupuk Subsidi (Ton)
2021	1.424.340,50
2022	1.567.336,50

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan, (2022)

Tabel 2 menunjukkan bahwa alokasi pupuk subsidi di Jawa Tengah meningkat sebesar 142.996 ton dari tahun 2021 ke 2022, yaitu dari 1.424.340,50 ton menjadi 1.567.336,50 ton. Peningkatan ini dipengaruhi oleh naiknya indeks pertanaman serta semakin banyaknya lahan tidur yang dikelola petani, sehingga mendorong peningkatan penyerapan pupuk bersubsidi (Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, 2022). Perubahan alokasi di tingkat provinsi selanjutnya berdampak pada distribusi pupuk subsidi di tingkat kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Brebes yang masih memiliki potensi lahan pertanian cukup besar (Dinas Pertanian dan Perkebunan, 2022). Rincian alokasi pupuk subsidi di Kabupaten Brebes disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Alokasi Pupuk Subsidi Di Kabupaten Brebes Tahun (2016 sampai 2018)

Tahun	Jumlah (Ton)
2016	6.664
2017	5.300
2018	4.381

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2018

Tabel 3 menunjukkan bahwa alokasi pupuk subsidi di Kabupaten Brebes mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2016 alokasi tercatat sebesar 6.664,00 ton dan menurun menjadi 5.300,00 ton pada 2017, atau berkurang sebesar 1.364,00 ton. Penurunan ini disebabkan oleh rendahnya pemanfaatan pupuk subsidi, keterbatasan pengetahuan petani, serta kendala teknis pada mesin gesek di kios pengecer. Selain itu, distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Brebes belum optimal, dengan tingkat penyaluran baru mencapai sekitar 76% (Maryadi, 2021).

Kecamatan Sirampog merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Brebes yang memiliki potensi pertanian cukup besar, dengan luas lahan mencapai 7.418,51 ha yang terdiri atas 1.511,63 ha lahan sawah dan 5.420,67 ha lahan kering (BPS Kecamatan Sirampog, 2021). Namun demikian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kecamatan Sirampog tercatat sebagai kecamatan dengan produksi padi sawah terendah di Kabupaten Brebes, sebagaimana disajikan pada Tabel 4 (BPS, 2022).

Tabel 4. Data Produksi Padi Kabupaten Brebes

No	Kecamatan	Jumlah Produksi padi (Ton)
1	Salem	47.398
2	Bantarkawung	78.452
3	Bumiayu	48.670
4	Paguyangan	37.305
5	Sirampog	20.148
6	Tonjong	37.139
7	Larangan	47.064
8	Ketanggungan	72.113
9	Banjarharjo	69.226
10	Losari	53.223
11	Tanjung	21.429
12	Kersana	45.667
13	Bulakamba	20.256
14	Wanasari	47.782
15	Songgom	24.222

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, (2022)

Tabel 4 menunjukkan bahwa Kecamatan yang paling besar produksi padinya adalah Kecamatan Bantarkawung sebesar 78.452 ton. Sedangkan Kecamatan Sirampog merupakan kecamatan yang produksi padinya terkecil dibanding kecamatan lainnya yaitu sebesar 20.148 ton. Kondisi ini disebabkan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu luas lahan pertanian padi di Kecamatan Sirampog yang sedikit dibanding dengan kecamatan lain, tingkat pendidikan petani di Kecamatan Sirampog yang rendah sehingga petani sulit untuk menerima ilmu baru yang diberikan oleh penyuluh dalam memperbaiki usaha taninya, dan penyerapan teknologi yang rendah petani masih menggunakan cara tradisional seperti tidak menggunakan teknologi traktor untuk pengolahan lahan. Luas lahan pertanian padi di Kecamatan Sirampog hanya seluas 4.345,70 ha (BPS Kabupaten Brebes, 2021).

Produksi padi di Kecamatan Sirampog semakin sedikit, kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas subsidi pupuk terhadap sektor pertanian di Kecamatan Sirampog perlu dipertanyakan. Kecamatan Sirampog sendiri dalam hal kebijakan subsidi pupuk ditemukan fenomena yang memperlihatkan bahwa, secara umum petani di dalam memperoleh pupuk sering mengalami

permasalahan. Khususnya yang berkaitan dengan tempat penyaluran pupuk yang tersedia, jumlah pupuk yang disalurkan, harga pupuk yang ditetapkan dan waktu pendistribusian pupuk yang sering mengalami keterlambatan. Berdasarkan survei observasi yang dilakukan, dimana keadaan pupuk yang tersedia di Kecamatan Sirampog sering mengalami keterlambatan, ketika petani padi Kecamatan Sirampog sedang melakukan masa pemupukan dan membutuhkan pupuk, stok pupuk di kios-kios pengecer resmi sering mengalami kekosongan. Tempat penyaluran pupuk yang ditunjuk untuk menyalurkan pupuk subsidi belum merata dimana hanya ada 6 (enam) kios resmi yang ditunjuk untuk menjadi penyalur subsidi pupuk.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya adalah tujuan penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, variabel penelitian, dan metode analisis data yang digunakan. Pada penelitian Adelia (2014) menggunakan 5 variabel azas tepat (tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat dan tepat jenis) yang digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan subsidi pupuk terhadap produksi padi. Sedangkan pada penelitian ini dalam menganalisis efektivitas kebijakan subsidi pupuk menggunakan 6 variabel azas tepat (tepat harga, tepat jumlah, tepat tempat, tepat waktu, tepat jenis dan tepat mutu), sesuai dengan permentan dalam mengukur efektivitas kebijakan subsidi pupuk harus sesuai dengan 6 azas tepat. Dari uraian diatas, sebagai salah satu kebijakan subsidi pertanian yang membutuhkan anggaran yang sangat besar sudah semestinya kebijakan subsidi pupuk perlu dievaluasi agar senantiasa efektif dan efisien. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana proses penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Sirampog dan bagaimana efektivitas kebijakan subsidi pupuk berdasarkan enam indikator di Kecamatan Sirampog.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode campuran (*mixed methods*) dengan desain eksploratif sekuensial (*exploratory sequential design*). Creswell dan Creswell (2018) menyatakan bahwa *exploratory sequential design* adalah desain penelitian metode

campuran (*mixed methods*) dua fase yang dimulai dengan fase kualitatif untuk mengeksplorasi suatu fenomena, lalu hasilnya digunakan untuk mengembangkan instrumen atau teori yang akan diuji pada fase kuantitatif berikutnya untuk memverifikasi temuan tersebut pada populasi yang lebih luas. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti melalui penggabungan data kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara terstruktur dan bertahap.

Tahap awal penelitian dilakukan secara kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam kondisi aktual, permasalahan, serta proses distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Sirampog. Temuan pada tahap kualitatif ini, selanjutnya digunakan untuk menganalisis efektifitas kebijakan pupuk subsidi di Kecamatan Sirampog.

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei 2023 sampai Juni 2023 di Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes. Pengambilan daerah penelitian ditentukan dengan metode *proportionate random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana semua anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel sesuai dengan poporsinya (Sugiyono, 2018). Desa yang dijadikan sampel pada penelitian ini yaitu Desa Manggis, Desa Kaliloka, Desa Buniwah, Desa Plompong, Desa Mendala, Desa Mlayang, Desa Sridadi, Desa Benda dan Desa Kaligiri. Pengambilan daerah ini di dasarkan atas pertimbangan, daerah ini termasuk daerah penghasil padi karena tidak semua daerah di Kecamatan Sirampog merupakan penghasil padi.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah anggota petani padi yang ada di Kecamatan Sirampog. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian padi yaitu sebesar 4.068 petani. Kemudian data tersebut akan digunakan sebagai populasi untuk menentukan besarnya sampel dalam penelitian ini. Besarnya tingkat toleransi kesalahan ditentukan dengan pertimbangan bidang penelitian. Menurut Arikunto (2010), jika populasi lebih dari 100, maka tingkat *error tolerance* yaitu 10-15 %. Menurut Sugiyono (2018), untuk menentukan besar sampel digunakan metode Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + (Ne^2)}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Besar populasi / jumlah populasi

e = Besar toleransi kesalahan (*error tolerance*)

Berdasarkan rumus tersebut maka dapat diperoleh jumlah sampel:

$$n = \frac{4.068}{1 + (4.068 \times 0,1 \times 0,1)} = 97,6$$

Setelah dihitung telah ditemukan besarnya sampel sebesar 97,6 kemudian dibulatkan keatas menjadi 98 orang. Kemudian dilakukan penentuan jumlah sampel pada masing - masing desa dengan menentukan proporsinya sesuai dengan jumlah petani yang ada pada desa tersebut. Penentuan jumlah sampel dari masing-

masing daerah dilakukan secara *proportional* yaitu jumlah sampel petani dari masing-masing desa besarnya mengikuti proporsi jumlah petani yang memenuhi syarat sebagai sampel dari masing-masing desa terhadap jumlah seluruh petani yang memenuhi syarat sebagai sampel, dengan rumus (Sugiyono, 2018):

$$Ni = \frac{Nk}{N} \cdot n$$

Keterangan:

Ni : Jumlah petani tiap daerah sampel

Nk : Jumlah petani dari daerah sampel yang memenuhi syarat sebagai petani sampel

N : Jumlah seluruh petani dari seluruh daerah sampel yang memenuhi syarat sebagai petani sampel

n : Jumlah petani sampel yang diambil.

Berikut ini hasil perhitungan yang didapatkan dari masing – masing desa dengan teknik *proportional random sampling* bisa dilihat pada Tabel 7.

Tabel 5. Penentuan Jumlah Sampel Responden di Kecamatan Sirampog

No	Desa	Jumlah Petani	Sampel	Pembulatan
1	Kaliloka	479	479/4.068 x 98 = 11,53	12
2	Manggis	463	463/4.063 x 98 = 11,15	11
3	Buniwah	405	405/4.063 x 98 = 9,75	10
4	Mlayang	358	358/4.063 x 98 = 8,62	9
5	Mendala	468	468/4.063 x 98 = 11,27	11
6	Sridadi	640	640/4.063 x 98 = 15,41	15
7	Kaligiri	357	357/4.063 x 98 = 8	8
8	Plompong	523	523/4.063 x 98 = 12,59	13
9	Benda	375	375/4.063 x 98 = 9	9
	Jumlah	4.068	Total	98

Sumber: Data primer diolah (2023)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan skunder. Data primer diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada responden, kemudian responden akan menjawab pertanyaan sistematis. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berisi tentang efektivitas kebijakan pupuk (X_1), jumlah bibit (X_2), jumlah pupuk (X_3) dan jumlah tenaga kerja (X_4). Data sekunder yaitu data yang digunakan untuk melengkapi data laporan dalam penyusunan penelitian ini seperti literatur, jurnal penelitian terdahulu serta catatan-catatan dan dokumen data BPS Kabupaten Brebes dan Balai Penyuluh Pertanian

Kecamatan Sirampog.

Teknik pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan Skala Dikotomi. Skala Dikotomi adalah skala yang hanya menyediakan dua pilihan jawaban, misalnya ya - tidak, baik - jelek, pernah - belum pernah, dan lain-lain (Bahrin *et al*, 2018). Data yang dihasilkan adalah data nominal, dimana jawaban positif diberi nilai 1 dan negatif diberi nilai 0.

Tabel 6. Skala Dikotomi

Alternatif	Bobot
Ya	1
Tidak	0

Sumber : Bahrn, (2018)

Jawaban (Ya) yang dinyatakan oleh responden akan di nyatakan dengan angka satu (1). Sedangkan jawaban (tidak) yang dinyatakan oleh responden akan dinyatakan dengan angka nol (0). Pengukuran data dengan skala dikotomi pada penelitian berfungsi untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya (Bahrn *et al.*, 2018).

Metode analisis data yang digunakan untuk

Tabel 7 . Kriteria Indikator Ketepatan

No	Indikator	Kriteria
1	Tepat Harga	- Sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET),
2	Tepat Tempat	- Petani membeli pupuk subsidi di kios pengecer resmi,
3	Tepat Waktu	- Selalu ada setiap petani membutuhkan pupuk,
4	Tepat Jumlah	- Sesuai dengan anjuran penggunaan pupuk oleh pemerintah. Urea sebanyak 350 kg/ha, SP-36 sebanyak 50 kg/ha, ZA sebanyak 50 kg/ha, NPK sebanyak 250 kg/ha,
5	Tepat Jenis	- Sesuai dengan kebutuhan jenis pupuk yang digunakan oleh petani,
6	Tepat Mutu	- Kualitas pupuk sesuai dengan ketentuan dan informasi dari dinas pertanian serta komisi pengawas pupuk dan pestisida KP3 bahwa indikator mutu dapat dilihat dari label kemasan, berat, warna, dan harga.

Sumber: Permentan, (2022)

Tabel 9 menunjukkan ukuran tingkat efektivitas setiap variabel yang digunakan dalam pengolahan efektivitas kebijakan subsidi pupuk. Adapun tujuan dari indikator ini adalah untuk memudahkan dalam penentuan setiap variabel apakah sudah efektif atau belum. Proses menghitung persentase nilai efektivitas setiap indikator maka dijelaskan dengan rumus sebagai berikut:

a. Ketepatan harga

Presentase ketepatan harga dalam indikator efektivitas kebijakan subsidi pupuk diukur dengan menggunakan rumus berikut (Arisandi *et al.*, 2016):

$$P = Pr - Pp$$

menjawab rumusan masalah proses penyaluran pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif menjelaskan atau mendeskripsikan data atau informasi tentang proses penyaluran pupuk bersubsidi petani padi sawah di Kecamatan Sirampog. Data diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner yang diberikan kepada petani.

2. Analisis Efektivitas

Analisis ini digunakan untuk menjawab tujuan penelitian yang kedua. Analisis efektivitas diukur berdasarkan indikator 6 (enam) tepat (Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, 2022). Adapun kriteria dari setiap indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Keterangan:

P = Perbedaan harga (Rp)

Pr = Harga yang diterima responden (Rp)

Pp = Harga eceran tertinggi (HET) dari pemerintah (Rp)

Berdasarkan rumus tersebut dilihat selisih antara harga yang diterima petani dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Setelah itu dilakukan perbandingan antara petani yang memperoleh harga actual sama dengan harga eceran tertinggi (HET) dengan petani yang memperoleh harga tidak sama dengan harga eceran tertinggi (HET). Hasil perbandingan tersebut ditransformasikan dalam bentuk persen. Untuk menghitung persentase nilai efektivitas setiap indikator maka

dijelaskan dengan rumus sebagai berikut (Arisandi *et al.*, 2016):

$$\text{Ketepatan harga} = \frac{nh}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

nh =Jumlah responden yang memperoleh pupuk sesuai HET

N =Jumlah responden petani di Sirampog (orang).

Menurut Permendagri dalam Bakkara (2014) apabila presentasi tepat harga sama dengan atau lebih besar dari 80% maka indikator tepat harga dikategorikan efektif.

b. Ketepatan tempat

Persentase ketepatan tempat diukur berdasarkan tempat petani membeli pupuk yaitu pengecer resmi atau bukan pengecer resmi. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara responden yang membeli pupuk di pengecer resmi dengan bukan pengecer resmi yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Sebagaimana rumus berikut ini (Arisandi *et al.*, 2016):

$$\text{Ketepatan tempat} = \frac{nt}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

nt = Jumlah responden yang membeli pupuk bersubsidi di pengecer resmi atau pengecer dalam desa (orang)

N = Jumlah responden petani di Sirampog (orang).

Apabila persentase yang membeli pupuk subsidi di pengecer resmi sama dengan atau lebih besar dari 80 persen maka dapat dikategorikan indikator tepat tempat efektif (Arisandi *et al.*, 2016).

c. Ketepatan waktu

Indikator tepat waktu diukur berdasarkan pendapat responden tentang ketersediaan pupuk ketika dibutuhkan oleh petani atau dapat dikatakan bahwa ada atau tidaknya kelangkaan pupuk. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara responden yang berpendapat bahwa pupuk selalu ada setiap dibutuhkan dengan responden yang berpendapat bahwa masih ada kelangkaan pupuk yang dinyatakan dalam bentuk persen.

Sebagaimana rumus berikut ini (Arisandi *et al.*, 2016):

$$\text{Ketepatan waktu} = \frac{nw}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

Nw = Jumlah responden yang berpendapat pupuk tersedia pada saat dibutuhkan (orang)

N = Jumlah responden petani di Sirampog (orang)

Apabila persentase tingkat ketepatan atau persentase petani yang menyatakan bahwa pupuk selalu ada ketika dibutuhkan sama dengan atau lebih besar dari 80 persen maka dapat dikategorikan bahwa indikator tepat waktu efektif (Arisandi *et al.*, 2016).

d. Ketepatan jumlah

Indikator selanjutnya adalah tepat jumlah dilakukan perbandingan antara petani yang menggunakan pupuk sesuai dengan anjuran dengan petani yang menggunakan pupuk tidak sesuai anjuran. Hasil perbandingan tersebut ditransformasikan dalam bentuk persen. Sebagaimana rumus berikut ini (Arisandi *et al.*, 2016):

$$\text{Ketepatan jumlah} = \frac{nj}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

Nj = Jumlah responden yang menggunakan pupuk sesuai dosis yang dianjurkan pemerintah

N = Jumlah responden petani di Sirampog (orang)

Apabila persentase petani yang menggunakan pupuk sesuai anjuran sama dengan atau lebih besar dari 80 persen maka dapat dikategorikan pada indikator tepat jumlah efektif (Arisandi *et al.*, 2016).

e. Ketepatan jenis

Indikator tepat jenis diukur berdasarkan jenis pupuk yang disubsidi sesuai atau tidak dengan kebutuhan pupuk yang digunakan oleh petani. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara responden yang berpendapat jenis pupuk subsidi sesuai dengan kebutuhan petani, dengan responden yang berpendapat jenis pupuk

subsidi tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Sebagaimana rumus berikut ini (Arisandi *et al.*, 2016):

$$\text{Ketepatan jenis} = \frac{n_j}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

n_j = Jumlah responden yang berpendapat bahwa jenis pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan petani (orang)

N = Jumlah responden petani di Sirampog (orang)

Apabila persentase tingkat ketepatan atau persentase petani yang menyatakan bahwa pupuk selalu ada ketika dibutuhkan sama dengan atau lebih besar dari 80 persen maka dapat dikategorikan bahwa indikator tepat waktu efektif (Arisandi *et al.*, 2016).

f. Ketepatan Mutu

Indikator tepat mutu merupakan indikator yang menyatakan kualitas pupuk subsidi yang diedarkan ke petani. Sesuai dengan ketentuan dan informasi dari dinas pertanian serta komisi pengawas pupuk dan pestisida KP3 bahwa indikator mutu dapat dilihat dari label kemasan, berat, warna, dan harga. Untuk dapat dinyatakan pupuk yang diedarkan sudah sesuai dengan ketepatan mutu semua aspek tersebut harus terpenuhi. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara responden yang berpendapat jenis pupuk subsidi sesuai dengan mutu, dengan responden yang berpendapat jenis pupuk subsidi tidak sesuai dengan mutu. Sebagaimana rumus berikut ini (Arisandi *et al.*, 2016):

$$\text{Ketepatan jenis} = \frac{n_j}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

n_j = Jumlah responden yang berpendapat bahwa jenis pupuk bersubsidi sesuai mutu (orang)

N = Jumlah responden petani di Sirampog (orang)

Apabila persentase tingkat ketepatan atau persentase petani yang menyatakan bahwa pupuk sesuai mutu sama dengan atau lebih besar dari 80 persen maka dapat dikategorikan bahwa indikator tepat

waktu efektif (Arisandi *et al.*, 2016).

g. Ketepatan secara keseluruhan

Ketika sudah didapatkan tingkat efektivitas dari masing-masing indikator, selanjutnya dilakukan pengklasifikasian tingkat efektivitas sesuai dengan klasifikasi kriteria nilai efektivitas. Klasifikasi kriteria nilai efektivitas menggunakan acuan Litbang Depdagri dalam Budiani (2009) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{k_h + k_j + k_w + k_t + k_j + k_m}{6}$$

Keterangan:

k_h = Ketepatan Harga (%)

k_j = Ketepatan Jumlah (%)

k_w = Ketepatan Waktu (%)

k_t = Ketepatan Tempat (%)

k_j = Ketepatan Jenis (%)

k_m = Ketepatan Mutu (%)

Dari keseluruhan persentase indikator dibuat rata-ratanya dalam bentuk persen. Apabila rata-rata indikator ketepatan sama dengan atau lebih dari 80 persen maka dapat dikategorikan bahwa kebijakan subsidi pupuk sudah efektif (Rahmawati, 2013). Hal ini dapat dijelaskan pada Tabel 10 berikut:

Tabel 8. Interval Presentase Efektivitas

Interval Persentase Efektivitas (k)	Kriteria
$K \leq 40 \%$	Sangat Tidak Efektif
$40 \% \leq k \leq 60 \%$	Tidak Efektif
$60 \% \leq k \leq 80 \%$	Cukup Efektif
$80 \% \leq k \leq 90 \%$	Efektif
$90 \% \leq k \leq 100 \%$	Sangat Efektif

Sumber : Permendagri dalam Bakkara (2014)

Tabel 10 menunjukkan ukuran tingkat efektivitas secara keseluruhan terbagi menjadi beberapa kriteria. Pengukuran tingkat efektivitas menurut Rahmawati (2013), menyatakan bahwa jika presentasi pengukuran yang dilakukan menghasilkan sama dengan atau lebih besar dari 60% maka

dikategorikan cukup efektif, tetapi jika sama dengan atau lebih besar dari 80% maka dikategorikan efektif. Apabila hasil pengukuran mendapatkan jumlah kurang dari 40% maka data dikatakan sangat tidak efektif, jika pengukuran mendapatkan jumlah antara 40% sampai 60% maka data dikatakan tidak efektif. Ukuran Efektif terdapat di nilai 80% sampai 90% maka data dikatakan efektif, sedangkan jumlah pengukuran 90% sampai 100% menunjukkan data sangat efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Pupuk Subsidi

Pelaksanaan distribusi subsidi pupuk di Kecamatan Sirampog kurang sesuai dengan ketepatan peraturan pemerintah. Berikut adalah perbandingan antara pelaksanaan distribusi subsidi pupuk di Kecamatan Sirampog dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Perbedaan Alur Distribusi Pupuk Subsidi Kecamatan Sirampog dengan Kebijakan Pemerintah

Pertama pembuatan RDKK dibuat oleh penyuluh dan kelompok tani tanpa melibatkan petani, kemudian hasil diakumulasi dan diserahkan kepada permentan. Hasil yang sudah diserahkan kemudian diverifikasi dan diterbitkan dalam permentan, peraturan gubernur dan, peraturan bupati untuk alokasi pupuk. Produsen menyalurkan pupuk ke distributor, kios resmi, dan petani/ kelompok tani. Sedangkan dalam permentan pembuatan RDKK melibatkan petani dikelola oleh kelompok tani, diakumulasi dan diserahkan ke desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Kemudian RDKK diverifikasi dan diterbitkan dalam Permentan, peraturan gubernur dan peraturan bupati untuk alokasi pupuk. Produsen menyalurkan pupuk ke distributor kios resmi petani/ kelompok tani (Kementan, 2019).

2. Persamaan Alur Distribusi Pupuk Subsidi Kecamatan Sirampog dengan Kebijakan Pemerintah

Pupuk subsidi yang diberikan oleh penegcer kepada petani Kecamatan

Sirampog sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa kemasan pupuk yang diberikan kepada petani yaitu urea sebanyak 50 kg, SP-6 50kg, ZA 50 kg, dan NPK 50 kg (Permentan, 2019). Kemasan yang didapat oleh petani Kecamatan Sirampog sesuai dengan permentan yaitu kemasan pupuk subsidi: urea : 50 kg, SP-36: 50 kg, ZA : 50 kg, NPK : 50 kg.

Pembelian pupuk yang dilakukan melalui kelompok tani Kecamatan Sirampog menyebabkan harga pupuk yang dibayarkan oleh petani berbeda dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kurang aktifnya peran petani di Kecamatan Sirampog untuk bergabung pada kelompok tani menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pendistribusian pupuk bersubsidi menjadi lebih panjang. Perbedaan harga pupuk yang dibeli oleh petani di Kecamatan Sirampog terjadi karena kelompok tani harus mengeluarkan biaya transportasi untuk pengambilan pupuk dan biaya administrasi yang dikelola oleh kelompok tani tersebut. Pendistribusian pupuk melalui kelompok tani juga memiliki dampak yang positif yaitu petani di Kecamatan Sirampog menjadi lebih aktif dalam kegiatan kelompok, pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Sirampog menjadi lebih terkoordinasi dan lebih dekat dengan tempat tinggal para petani. Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sirampog masih belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Pengaruh Efektivitas Pupuk Subsidi, Bibit, Pupuk, dan Tenaga Kerja Terhadap Produksi Padi Sawah

Pupuk merupakan salah satu unsur penting yang dibutuhkan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Penggunaan pupuk yang cukup tinggi, bagi petani membutuhkan biaya yang besar dan biaya tersebut merupakan beban bagi petani dalam usahatani, khususnya usahatani padi sawah. Kebijakan subsidi pupuk ditetapkan oleh pemerintah sebagai keringanan untuk petani sebagai upaya meringankan beban petani dalam memenuhi kebutuhan unsur hara

bagi tanaman dalam usahatannya (Permentan, 2016).

Pengawasan terhadap suatu kebijakan dilakukan untuk mengetahui efektivitas terhadap kebijakan tersebut. Hal ini perlu diketahui secara rinci bagaimana tingkat efektivitas kebijakan subsidi pupuk bagi petani. Efektivitas tersebut dapat diketahui melalui enam prinsip tepat yaitu tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, tepat jenis, dan tepat mutu (Permendag, 2013). Pada penelitian ini untuk mengukur efektivitas kebijakan subsidi pupuk menggunakan enam

indikator tersebut dengan studi kasus di Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes.

1. Tepat Harga

Indikator pertama yang menentukan efektivitas kebijakan subsidi pupuk yaitu tepat harga. Indikator ini didapat berdasarkan perbandingan antara harga yang diterima petani dengan harga yang telah ditetapkan melalui HET oleh pemerintah (Arisandi *et al.*, 2016). Rata-rata harga pada setiap jenis pupuk bersubsidi yang diterima petani di Kecamatan Sirampog dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Rata - Rata Harga Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sirampog

Uraian	ZA	Urea	NPK	SP-36
Harga Rata-Rata Pembelian (Rp/Kg)	1,800	2,600	2,500	2,500
Harga Eceran Tertinggi (Rp/Kg)	1,700	2,500	2,300	2,400
Selisih Harga (Rp/Kg)	100	100	200	100
Persentase Selisih Harga (%)	6%	4%	8%	4%

Sumber : Data Primer yang diolah (2023)

Tabel 11 menunjukkan bahwa harga pupuk yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan harga eceran pupuk yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pupuk ZA mempunyai harga eceran tertinggi sebesar Rp 1,700/kg. Sedangkan fakta di lapangan, harga pupuk ZA rata-rata yang diterima petani mencapai Rp 1,800/kg, atau 6% lebih tinggi untuk setiap kilogram pupuk dibandingkan harga eceran tertingginya. Harga pupuk Urea yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp 2,500/kg. Sedangkan petani rata-rata memperoleh pupuk ini dengan harga Rp 2,600/kg atau selisih Rp 100/kg. Hal ini menunjukkan bahwa petani membeli pupuk Urea lebih mahal 4% untuk satu kilogramnya. Pupuk subsidi lainnya seperti pupuk NPK harga yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp 2,300/kg. Namun pada kenyataannya petani membeli satu kilogram pupuk ini dengan harga Rp 2,500/kg atau 8% lebih mahal dibanding harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun pupuk SP-36 harga yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp 2,400/kg. Namun kenyataan di lapangan membuktikan bahwa petani harus membeli pupuk ini

dengan harga Rp 2,500/kg atau 4% lebih mahal untuk satu kilogram pupuk SP-36 tersebut. Dari keempat pupuk tersebut dapat dikategorikan bahwa pupuk subsidi yang diperjual belikan mempunyai perbedaan harga antara harga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan harga yang dibeli oleh petani di kios resmi. Perbedaan harga kebanyakan terjadi karena tempat pembelian pupuk responden belum sesuai dengan kios pengecer resmi yang ditentukan. Selain tempat pembelian pupuk hal lain yang mempengaruhi harga dikarenakan responden membeli pupuk secara eceran perkilo bukan membeli satu kantong langsung. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Kholis dan Khasan (2020), hasil penelitian menunjukkan harga yang lebih tinggi dikarenakan kebanyakan responden membeli pupuk tidak pada pengecer resmi, mereka lebih memilih membeli pupuk di kios yang terdekat dengan rumah mereka walaupun itu bukan kios pupuk resmi sehingga harga pupuk otomatis lebih mahal dari yang seharusnya dan membeli dengan eceran. Untuk lebih jelasnya mengenai ketepatan harga untuk setiap jenis pupuk dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Persentase Ketepatan Harga Pupuk Subsidi di Kecamatan Sirampog

Uraian	NPK	ZA	SP-36	Urea	Total
Tepat	0	0	0	0	0
Tidak Tepat	98	98	98	98	392
Presentase (%)	0	0	0	0	0

Sumber : Data Primer yang diolah, (2023)

Tabel 12 menunjukkan bahwa tidak ada petani yang memperoleh harga sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Semua petani sampel yang menggunakan pupuk NPK, ZA, SP-36, dan Urea harus membayar lebih mahal dibanding harga yang ditetapkan pemerintah. Jumlah responden sebanyak 98 petani yang menyatakan tidak tepat harga pada pembelian pupuk NPK sebanyak 98 petani dan yang menyatakan tepat harga pembelian pupuk NPK tidak ada (0). Ketepatan harga pembelian pupuk Za semua petani responden menyatakan tidak tepat harga pada pembelian pupuk ZA yaitu sebanyak 98 petani. Begitupun dengan ketepatan harga pupuk Urea dan SP-36 semua petani responden menyatakan tidak tepat harga.

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh responden membeli pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan HET. Kios atau pengecer yang menjual pupuk bersubsidi secara resmi juga tidak bisa mengikuti aturan HET dalam penjualan pupuk bersubsidi karena terdapat biaya administrasi jika petani membeli pupuk tidak secara tunai. Selain itu, juga terdapat biaya transportasi yang dibebankan kepada petani. Kenyataan ini menjadikan kebijakan pupuk subsidi pada daerah penelitian ini tidak dapat dikategorikan memenuhi prinsip tepat harga. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Adnyana dan Mokhtar (2019) juga menyatakan bahwa harga pupuk bersubsidi yang diterima oleh petani berbeda dari yang ditetapkan. Harga rata-rata pembelian pupuk bersubsidi di Malawi juga berada di atas harga yang seharusnya karena ada petani yang membeli dengan harga penuh atau tidak mendapatkan kupon pupuk bersubsidi.

2. Tepat Jumlah

Indikator kedua yang menentukan keefektifan kebijakan subsidi pupuk yaitu indikator tepat jumlah. Tepat jumlah

diartikan sebagai suatu kondisi dimana jumlah atau dosis pupuk yang dibutuhkan petani terpenuhi yang diindikasikan oleh terpenuhinya dosis rekomendasi atau dosis kebiasaan petani (Arisandi *et al.*, 2016). Rekomendasi pemupukan padi sawah antara lain Urea 350 kg/ha, SP-36 50 kg/ha, ZA 275 kg/ha, NPK 250 kg/ha (BPPP, 2020). Hasil penelitian mengenai ketepatan jumlah dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 93. Persentase Ketepatan Jumlah Pupuk Subsidi di Kecamatan Sirampog

Ketepatan Jumlah	Jumlah Petani	Presentase
Sesuai Rekomendasi	9	9%
Tidak Sesuai Rekomendasi	89	91%
Total	98	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, (2023)

Tabel 13 menunjukkan bahwa petani sampel yang menggunakan pupuk sesuai dosis yang dianjurkan pemerintah sebanyak 9 petani. Sedangkan 89 petani lainnya menggunakan pupuk tidak sesuai dengan rekomendasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Persentase dari petani yang menggunakan pupuk tidak sesuai rekomendasi sebesar 91%. Dari persentase tersebut menunjukkan bahwa besaran indikator ketepatan jumlah hanya 9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan subsidi pupuk tidak dapat dikategorikan efektif dalam indikator tepat jumlah. Ada beberapa alasan yang menghambat petani untuk menggunakan pupuk sesuai dosis anjuran. Salah satu alasannya yaitu jumlah pupuk subsidi yang terbatas khususnya pupuk SP-36. Banyak petani yang mengeluhkan tentang sulitnya memperoleh pupuk SP-36. Kenyataan tersebut membuat petani harus menguras pikiran dalam memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman padi sawah

mereka. Alternatif yang mereka lakukan adalah dengan menambah dosis atau kebutuhan pupuk jenis lainnya, seperti ZA ataupun NPK.

Hal ini tentunya mengakibatkan pemupukan menjadi tidak berimbang. Cara lain yang dilakukan petani yaitu dengan membeli pupuk SP-36 ke kios pengecer lain di luar daerah. Rendahnya tingkat adopsi terhadap pemupukan sesuai dosis anjuran pemerintah disebabkan karena tingkat kepercayaan petani dengan anjuran tersebut masih rendah. Petani masih menggunakan ilmu kira-kira yang sudah turun-temurun yang dilakukan oleh orang tua dahulu. Kebutuhan unsur hara yang dinamis, sedangkan rekomendasi pemupukan yang relatif tetap atau statis menjadi pertimbangan mereka dalam menerapkannya. Kebanyakan petani juga beranggapan rekomendasi pemupukan dengan penggunaan pupuk yang mereka lakukan akan menghasilkan produksi yang tidak jauh berbeda. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Gulati dan Banerjee (2015) yang menyatakan bahwa kebijakan subsidi pupuk di India menyebabkan penggunaan pupuk yang berlebihan dan dapat menyebabkan berbagai masalah.

3. Tepat Waktu

Indikator selanjutnya dalam pengukuran efektivitas kebijakan subsidi pupuk yaitu tepat waktu. Indikator tepat waktu merupakan suatu kondisi pupuk secara fisik tersedia pada saat dibutuhkan oleh petani (Arisandi *et al.*, 2016). Hasil penelitian berdasarkan indikator ini dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Persentase Ketepatan Waktu Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sirampog

Ketepatan Waktu	Jumlah Petani	Persentase (%)
Pupuk selalu tersedia	40	41%
Pupuk tidak tersedia	58	59%
Total	98	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, (2023)

Tabel 14 menunjukkan bahwa sebanyak

40 petani atau 41% menyatakan bahwa pupuk subsidi selalu ada ketika dibutuhkan dalam proses pemupukan usaha tani padi sawah mereka. Sedangkan sebanyak 58 petani atau 59% menyatakan bahwa pupuk subsidi tidak tersedia ketika dibutuhkan oleh petani saat pemupukan usaha tani padi sawah mereka. Kondisi ini disebabkan oleh perbedaan pengelolaan pupuk oleh kelompok tani. Kebanyakan kelompok tani lebih memilih untuk mendistribusikan pupuk secara konvensional, yaitu petani mendatangi rumah atau gudang penyimpanan untuk memperoleh pupuk yang dibutuhkan. Faktor besarnya petani Kecamatan Sirampog yang berpendapat bahwa pupuk tidak selalu tersedia disebabkan oleh keterlambatan pupuk SP-36 yang selalu terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini. Dari persentase tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan subsidi pupuk tidak dapat dikategorikan efektif dalam indikator tepat waktu. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hariningtyas (2014) di Kabupaten Kendal yang menyebutkan bahwa efektivitas subsidi pupuk pada indikator tepat waktu dikategorikan sangat efektif dengan persentase 100%.

4. Tepat Tempat

Indikator selanjutnya untuk mengukur tingkat efektivitas kebijakan subsidi pupuk yaitu tepat tempat. Tepat tempat merupakan suatu kondisi dimana petani membeli pupuk subsidi di kios pengecer resmi atau bukan di pengecer resmi (Arisandi *et al.*, 2016). Hasil penelitian mengenai ketepatan tempat dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Persentase Ketepatan Tempat Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sirampog

Ketepatan Tempat	Jumlah Petani	Persentase (%)
Kios resmi	94	96%
Bukan kios resmi	4	4%
Total	98	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, (2023)

Tabel 15 menunjukkan bahwa 94 petani atau 96% menyatakan bahwa petani

melakukan pembelian pupuk bersubsidi di kios resmi. Sedangkan 4 petani atau 4% menyatakan bahwa melakukan pembelian pupuk bersubsidi bukan di kios resmi tetapi di kelompok tani yang tergabung dalam kelompok RDKK. Petani Kecamatan Sirampog yang memilih untuk membeli pupuk bukan di kios resmi disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan pupuk untuk usahatani mereka dari kios resmi yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah desa. Dari persentase tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan subsidi pupuk dapat dikategorikan efektif dalam indikator tepat tempat.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Zulaiha *et al.*, (2018) yang menyatakan bahwa secara umum di tingkat nasional efektivitas pada indikator tepat tempat dapat dikatakan efektif, meskipun terdapat satu provinsi yang dikategorikan tidak efektif dalam hal tepat tempat, yaitu Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang menyulitkan proses distribusi pupuk bersubsidi sehingga indikator tepat tempat hanya mencapai 30,88%.

5. Tepat Jenis

Indikator selanjutnya yang digunakan dalam menentukan tingkat efektivitas kebijakan subsidi pupuk yaitu tepat jenis. Indikator tepat jenis diukur berdasarkan jenis pupuk yang disubsidi sesuai atau tidak dengan kebutuhan pupuk yang digunakan oleh petani (Arisandi *et al.*, 2016). Hasil penelitian tentang ketepatan jenis dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Persentase Ketepatan Jenis Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sirampog

Ketepatan Jenis	Jumlah Petani	Presentase (%)
Sesuai	84	86%
Tidak Sesuai	14	14%
Total	98	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, (2023)

Tabel 16 menunjukkan bahwa petani yang berpendapat bahwa jenis pupuk yang disubsidi sesuai dengan kebutuhan usahatani sebanyak 84 petani atau 86%, sedangkan 14 petani atau 14% menyatakan tidak sesuai.

Dari persentase kesesuaian sebesar 100% dapat dikatakan bahwa kebijakan subsidi pupuk dapat dikategorikan efektif dalam indikator tepat jenis. Persentase kesesuaian tepat jenis yang lebih tinggi disebabkan karena jenis pupuk yang disediakan pemerintah sudah tepat dan memenuhi kebutuhan jenis unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman padi sawah. Sedangkan petani Kecamatan sirampog yang berpendapat tidak sesuai, petani menilai bahwa kualitas pupuk subsidi masih rendah sehingga membutuhkan pupuk jenis lain dalam mendukung produksi padi sawah mereka. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Retnoningsih (2016) yang menyatakan bahwa diperoleh total presentase petani yang menyatakan efektivitas indikator ketepatan jenis di Desa Ampeldento sudah efektif.

6. Tepat Mutu

Indikator selanjutnya yang digunakan dalam menentukan tingkat efektivitas kebijakan subsidi pupuk yaitu tepat mutu. Indikator tepat mutu diukur berdasarkan jenis pupuk yang disubsidi dengan jaminan mutu yang ditetapkan SNI atau ISO 9001 (Kementerian Perdagangan, 2013). Hasil penelitian tentang ketepatan mutu dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Persentase Ketepatan Mutu Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sirampog

Ketepatan Mutu	Jumlah Petani	Presentase (%)
Sesuai Mutu	98	100%
Tidak Sesuai	0	0%
Total	98	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, (2023)

Tabel 25 menunjukkan bahwa ada 98 petani atau 100% menyatakan bahwa mereka mendapatkan pupuk bersubsidi di kios resmi sesuai merk atau pupuk yang masih dalam kemasan. Dari persentase tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan subsidi pupuk dapat dikategorikan efektif dalam indikator tepat mutu. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Kholis dan Khasan (2020) menunjukkan hasil penelitiannya efektivitas kebijakan subsidi pupuk dari segi tepat mutu

dikatakan efektif.

7. Ketepatan Secara Keseluruhan

Indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini akan dapat menentukan tingkat keefektifitasan subsidi pupuk di daerah penelitian. Apabila tingkat keefektifan di bawah 80% maka kebijakan subsidi pupuk belum dapat dikategorikan efektif (Rahmawati, 2013). Hasil dari keseluruhan indikator tingkat keefektifan kebijakan subsidi pupuk akan ditunjukkan pada Tabel 18.

Tabel 18. Persentase Tingkat Keefektifan Kebijakan Subsidi Pupuk di Kecamatan Sirampog

No	Indikator Ketepatan	Tepat (%)	Tidak Tepat (%)	Total (%)
1	Tepat Harga	0	100	100
2	Tepat Jumlah	9	91	100
3	Tepat Waktu	41	59	100
4	Tepat Tempat	96	4	100
5	Tepat jenis	86	14	100
6	Tepat Mutu	100	0	100
Rata-rata		55%	45%	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, (2023)

Tabel 18 menunjukkan bahwa hasil keseluruhan indikator efektivitas kebijakan subsidi pupuk yang diperoleh dari 98 sampel petani padi sawah di daerah penelitian berdasarkan enam indikator, ada beberapa indikator yang memenuhi kriteria efektif, dengan persentase ketepatan melebihi 80%. Hal ini karena petani menerima kebijakan subsidi pupuk sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hasil rata – rata dari keenam indikator yang menyatakan tepat sebesar 55% dan yang menyatakan tidak tepat sebesar 45%. Berdasarkan dengan interval persentase efektivitas yaitu sebesar $40\% \leq k \leq 60\%$ sama dengan Tidak Efektif, maka kebijakan subsidi pupuk di daerah penelitian dapat dikategorikan tidak efektif. Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan efektivitas kebijakan subsidi pupuk di Kecamatan Sirampog tidak efektif. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Kholis dan Khasan (2020) yang menyatakan bahwa tingkat efektivitas kebijakan subsidi pupuk pada petani padi di Kabupaten Batang

berdasarkan enam indikator keberhasilan secara keseluruhan dapat dikategorikan tidak efektif.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah prosedur penyaluran pupuk subsidi di Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes belum sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan peraturan menteri pertanian No. 49 Tahun 2020 dimana dalam penyusunan RDKK tidak melibatkan petani secara keseluruhan. Efektivitas kebijakan subsidi pupuk yang diukur berdasarkan enam indikator ketepatan yaitu tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, tepat jenis dan tepat tempat menunjukkan bahwa kebijakan subsidi pupuk dapat dikategorikan tidak efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, T., 2014. Analisis Efektivitas Pupuk Bersubsidi dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Produksi dan Pendapatan Usahatani Padi (Studi Kasus Kabupaten Aceh Besar). Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Darussalam Aceh. http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=7842
- Ardiyanto, W., dan Purbayu, B. S. 2013. Kajian pupuk bersubsidi di Pekalongan (studi kasus di Kecamatan Kesesi). Skripsi Diss. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arisandi, N. W. (2016). Efektivitas Distribusi Subsidi Pupuk Organik dan Dampaknya terhadap Pendapatan Usahatani Padi Sawah di Subak Sungsang, Desa Tibubiu, Kabupaten Tabanan. Jurnal Agribisnis dan Agrowisata 5(1), 110.
- Badan Pusat Statistik, dan Direktorat Jendral. 2021. “Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021.” Kementrian Pertanian Republik Indonesia. <https://gayam-bjn.desa.id/artikel/2021/3/25/kelompok-tani-gapoktan-poktan>
- Badan Pusat Statistik. 2022. “Proyeksi Produksi Padi Januari-April 2022 Naik

- 7,7% ." Kementrian Pertanian Republik Indonesi. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Sirampog. 2021. "Kecamatan Sirampog Dalam Angka 2021". BPS. Kabupaten Brebes.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes. 2022. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes (ha), 2022. BPS. Brebes.
- Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian (BPPP). 2020. Rekomendasi pupuk N, P dan K spesifik Lokasi untuk Tanaman Padi, Jagung, dan Kedelai pada Lahan Sawah (Per kecamatan). Kementerian Pertanian. Jakarta (ID).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications, Inc. Direktorat Sarana Produksi. 2012. Laporan Kajian Strategis Kebijakan Subsidi Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Bakkara, J. 2014. Analisis Efektivitas Distribusi Beras Miskin. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.
- Gulati, A., & Banerjee, P. (2015). *Rasionalising Fertiliser Subsidy in India: Key Issues and Policy Option*. Indian Council for Research on International Economic Relations. New Delhi.
- Kementerian Perdagangan. 2013. Permendag RI No. 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Jakarta: Kemendag RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129267/permendag-no-15m-dagper42013-tahun-2013>.
- Permendag Nomor 15/M-DAG/2015. Tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. 28 Juni 2019 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129267/permendag-no-15m-dagper42013-tahun-2013>
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.21/M-DAG/PER/6/2008. 28 Juni 2019.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.310/12/2016. Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017.
- PSE-KP. 2009. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Kebijakan Subsidi Pupuk: Ditinjau Kembali. PSE-KP. Bogor.
- Rivai, R.S., dan Iwan, S. A. 2011. "Konsep dan implementasi pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia." *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 29. No. 1.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Widyawati, R. F. 2017. "Analisis keterkaitan sektor pertanian dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia (analisis input ouput)." *Jurnal Economia* 13(1): 14-27.
- Zulaiha, A. R., Nurmalina, R., dan Sanim, B. (2018). Kinerja Subsidi Pupuk di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*, 4(1), 271-283. <https://doi.org/10.17358/jabm.4.2.271>